



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN PATI
TENTANG
PELAKSANAAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

NOMOR : MoU.02/Ka.BPIP/03/2024

NOMOR : 03/III/NK/2024

Pada hari ini, Sabtu tanggal Dua bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (02-03-2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I.YUDIAN WAHYUDI : Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, berkedudukan di Jalan Veteran III Nomor 2, Jakarta Pusat, DKI Jakarta dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
- II.HENGGAR BUDI : Penjabat Bupati Pati, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-3223 Tahun 2023 tanggal 18 Agustus 2023 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Penjabat Bupati Pati Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Jalan Tombronegoro Nomor 1 Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pati selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa dalam rangka aktualisasi nilai-nilai Pancasila diperlukan koordinasi dan sinergitas dengan seluruh pihak baik lembaga pemerintah maupun pemerintah daerah;
2. bahwa PIHAK KESATU merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia, yang mempunyai tugas membantu presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan Ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan Ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan standarisasi pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya;
3. bahwa PIHAK KEDUA merupakan Pemerintah Kabupaten Pati yang memiliki tugas dan wewenang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; dan
4. bahwa guna mendukung aktualisasi nilai-nilai Pancasila, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepakatan yang dilampiri dengan rencana kerja program dan kegiatan berdasarkan tugas dan fungsi PARA PIHAK.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
5. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 86);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371); dan
7. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 6 Tahun 2021 tentang pedoman Penyelenggaraan Kerja Sama Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1287).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam rangka pelaksanaan pembinaan Ideologi Pancasila.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini untuk mewujudkan kerja sama berdasarkan semangat gotong royong bagi PARA PIHAK dalam rangka pembinaan Ideologi Pancasila di Kabupaten Pati sesuai tugas dan fungsi PARA PIHAK.

Pasal 2
MANFAAT

Manfaat dari Nota Kesepakatan ini untuk menyinergikan pembinaan Ideologi Pancasila dalam pelaksanaan pembinaan Ideologi Pancasila sesuai dengan tugas dan fungsi PARA PIHAK.

Pasal 3
OBJEK

Objek Nota Kesepakatan ini adalah kerjasama dibidang pembinaan Ideologi Pancasila.

Pasal 4
LOKASI

Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini berlokasi di Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 5
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

- a. sosialisasi dan inovasi pembudayaan nilai-nilai Pancasila bagi aparatur dan masyarakat;
- b. internalisasi dan institusionalisasi nilai-nilai Pancasila dalam pembentukan dan evaluasi produk hukum di wilayah PIHAK KEDUA;
- c. kolaborasi dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, pembekalan, *workshop*, seminar, lokakarya, diskusi kelompok terpusat dan kegiatan lain dalam bidang Pembinaan Ideologi Pancasila di wilayah PIHAK KEDUA;
- d. tukar-menukar informasi serta kepakaran dan/atau ketokohan dalam rangka melaksanakan Pembinaan Ideologi Pancasila di wilayah PIHAK KEDUA; dan
- e. kegiatan lain sesuai kebutuhan yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 6
TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

Tugas dan tanggungjawab PARA PIHAK adalah melaksanakan fungsi koordinasi dan fasilitasi dalam lingkup tugas dan kewenangan terkait dengan kolaborasi sinergis di bidang Pembinaan Ideologi Pancasila.

Pasal 7
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dituangkan dalam rencana kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Untuk melaksanakan Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

- a. PIHAK KESATU menugaskan kepada unit kerja terkait untuk melaksanakan Nota Kesepakatan ini; dan
- b. PIHAK KEDUA menugaskan kepada Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepakatan ini, wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal Nota Kesepakatan ini berakhir.

Pasal 9

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Masing-masing PIHAK menunjuk pejabat terkait untuk melakukan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 10

PENDANAAN

Segala bentuk pendanaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK dan

sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11
KORESPONDENSI

(1) Semua pemberitahuan, permintaan, dan atau usulan yang dibuat sehubungan dengan Nota Kesepakatan ini harus dilakukan secara tertulis dan diserahkan secara langsung, melalui pos atau email kepada masing-masing PIHAK yang alamatnya disebutkan di bawah ini:

a. PIHAK KESATU

Instansi : Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia
Up. : Direktorat Hubungan Antar Lembaga dan Kerja Sama
Alamat : Jalan Veteran III Nomor 2, Jakarta
Email : Persuratan@bpip.go.id

b. PIHAK KEDUA

Instansi : Pemerintah Kabupaten Pati
U.p. : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati
Alamat : Jalan Kolonel Sugiyono Nomor .77 Kecamatan Pati,
Kabupaten Pati, Jawa Tengah
Email : Kesbangpol@patikab.go.id

(2) Dalam hal terjadi perubahan alamat dan/atau data sebagaimana tercantum pada ayat (1), maka PIHAK yang mengubah alamat dan/atau data tersebut wajib memberitahukan secara tertulis atas perubahan tersebut dalam jangka waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja kepada PIHAK lainnya sebelum alamat tersebut dinyatakan efektif.

- (3) Dalam hal perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka korespondensi atau permintaan lainnya pada alamat terakhir yang diketahui oleh PIHAK lainnya dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.
- (4) Pejabat penghubung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan pejabat narahubung dan bukan merupakan penanggung jawab kegiatan.

Pasal 12

KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan kahar adalah terjadinya sesuatu peristiwa diluar kemampuan PARA PIHAK yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Nota Kesepakatan ini, seperti terjadinya bencana alam huru-hara, banjir, perang, kebakaran, dan lain sebagainya, yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis pihak berwenang.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK terkena peristiwa dalam kategori keadaan memaksa, maka PIHAK tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada PIHAK lainnya dengan melampirkan pernyataan tertulis PIHAK berwenang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut.
- (3) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali kesepakatan ini.

Pasal 13

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

Lampiran : Nota Kesepakatan Antara Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Pati Tentang Pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila
 Nomor : MoU.02/Ka.BPIP/03/2024
 Nomor : 03/III/NK/2024
 Tanggal : 2 Maret 2024

**RENCANA KERJA
 PELAKSANAAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA**

NO	RUANG LINGKUP NOTA KESEPAKATAN	PROGRAM KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME	INSTANSI TERKAIT
						2024	2025	2026	2027	2028	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA			
1.	Sosialisasi dan inovasi pembudayaan nilai-nilai Pancasila kepada aparatur dan masyarakat	Pelaksanaan Sosialisasi/Penguatan dan pembudayaan nilai-nilai Pancasila dalam rangka Pembinaan Ideologi Pancasila bagi masyarakat dan aparatur	Kabupaten Pati	APBN APBD	Januari s/d Desember (sesuai kebutuhan)	V	V	V	V	V	Memberikan dukungan dan berkoordinasi dalam pelaksanaan sosialisasi/penguatan dan pembudayaan nilai-nilai Pancasila dalam rangka Pembinaan Ideologi Pancasila bagi masyarakat dan aparatur	1. Menyediakan sarana dan prasarana serta SDM 2. Berkoordinasi dengan PIHAK KESATU terkait sosialisasi dan Pembudayaan Nilai-Nilai Pancasila	Tersampainya pemahaman nilai-nilai Pancasila di Kabupaten Pati	Semua masyarakat Kabupaten Pati dapat mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari	BPIP Badan Kesbangpol, Perangkat Daerah terkait
2	Institusionalisasi dan internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam pembentukan produk hukum daerah	Pendampingan dalam rangka penyusunan regulasi/Produk hukum daerah yang sesuai dengan ideologi Pancasila serta pemberian rekomendasi terhadap peraturan/ke	Kabupaten Pati	APBN APBD	Januari s/d Desember (sesuai kebutuhan)	V	V	V	V	V	Memberikan dukungan dan berkoordinasi dan dengan PIHAK KEDUA dalam penyusunan regulasi/produk hukum daerah yang sesuai dengan Ideologi Pancasila dan Menyusun program pemberian rekomendasi	Berkoordinasi dengan PIHAK KESATU dalam penyusunan regulasi/produk hukum daerah yang sesuai dengan Ideologi Pancasila dan menyusun program pemberian rekomendasi terhadap	Adanya regulasi/produk hukum daerah yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila	Terwujudnya regulasi/produk hukum yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila di Kabupaten Pati	BPIP Badan Kesbangpol, Perangkat Daerah terkait

NO	RUANG LINGKUP NOTA KESEPAKATAN	PROGRAM KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME	INSTANSI TERKAIT
						2024	2025	2026	2027	2028	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA			
		bijakan daerah yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila									terhadap regulasi/ produk hukum daerah yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila	regulasi/ produk hukum daerah yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila			
3	Kolaborasi dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, pembekalan, <i>workshop</i> , seminar, lokakarya, diskusi kelompok terpumpun dan kegiatan lain dalam bidang Pembinaan Ideologi Pancasila	Pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan, pembekalan, <i>workshop</i> , seminar, lokakarya, diskusi terpumpun dan kegiatan lain dalam bidang Ke-Pancasila-an	Kabupaten Pati	APBN APBD	Januari s/d Desember (sesuai kebutuhan)	V	V	V	V	V	Berkoordinasi, berkolaborasi dan memberikan dukungan kepada PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, pembekalan, <i>workshop</i> , seminar, lokakarya, diskusi kelompok terpumpun dan kegiatan lain dalam bidang Pembinaan Ideologi Pancasila	Berkoordinasi, berkolaborasi dan memberikan dukungan kepada PIHAK KESATU dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, pembekalan, <i>workshop</i> , seminar, lokakarya, diskusi kelompok terpumpun dan kegiatan lain dalam bidang Pembinaan Ideologi Pancasila	Meningkatnya penguatan kapasitas SDM generasi muda dan komponen masyarakat lainnya dalam bidang pembinaan Ideologi Pancasila	Terwujudnya aktualisasi dan pengarusutamaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara	BPIP Badan Kesbangpol
4	Tukar-menukar informasi serta kepakaran	Pelaksanaan tukar menukar	Kabupaten Pati	APBN APBD	Januari s/d Desember	V	V	V	V	V	Berkoordinasi dan berkolaborasi	Berkoordinasi dan berkolaborasi	Adanya kegiatan yang	Nilai nilai Pancasila dapat	BPIP Badan

Pasal 14
ADDENDUM

Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepakatan ini dapat diatur tersendiri dan dituangkan dalam bentuk addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 15
PENUTUP

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,

HENGGAR BUDI ANGGORO

PIHAK KESATU,

YUDIAN WAHYUDI

NO	RUANG LINGKUP NOTA KESEPAKATAN	PROGRAM KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME	INSTANSI TERKAIT
						2024	2025	2026	2027	2028	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA			
	dan/atau ketokohan dalam rangka melaksanakan fungsi dan tugas Pemerintah Kabupaten Pati	informasi serta kepakaran dan/atau ketokohan dalam rangka pembekalan nilai nilai Pancasila kepada generasi muda, tokoh Masyarakat dan komponen masyarakat lainnya			(sesuai kebutuhan)						dengan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan tukar menukar informasi serta kepakaran dan/atau ketokohan dalam rangka pembekalan nilai nilai Pancasila kepada generasi muda, tokoh Masyarakat dan komponen masyarakat lainnya	dengan PIHAK KESATU dalam Pelaksanaan tukar menukar informasi serta kepakaran dan/atau ketokohan dalam rangka pembekalan nilai nilai Pancasila kepada generasi muda, tokoh Masyarakat dan komponen masyarakat lainnya	mendorong generasi muda, tokoh masyarakat dan komponen Masyarakat lainnya untuk mempelajari Ideologi Pancasila	diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan negara di Kabupaten Pati	Kesbangpol dan Peangkat Daerah terkait



PIHAK KEDUA
 HENGGAR BUDI ANGGORO



PIHAK KESATU
 YUDIAN WAHYUDI

